

**TINDAK PIDANA DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR
YANG DIBIYAI OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN**
(Problematik Pelaksanaan Di Lapangan)

Hartanto

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta
hartanto.yogya@gmail.com

Abstract

Motorcycle is a means of transportation that is quite efficient and effective in supporting community activities. Motorcycle like other products that are sold not only by cash system (cash), but most of it is actually credit (buying and selling with credit / installments). This raises the problem of the occurrence of criminal acts of buying and selling motorbikes financed by financial institutions and its completion. Problems in the field show there are bad ideas from consumers and there are bad ties from employees of financial institutions due to the emergence of the use of "debt collectors", as well as problems of the cost of fiduciary guarantees. Whereas the solution can be taken through civil and criminal law.

Key words: *motorcycle, financial institutions, installments, fiduciary*

I. PENDAHULUAN

Sepeda motor merupakan sarana transportasi yang cukup efisien dan efektif dalam mendukung kegiatan masyarakat, mengingat luas jalan-jalan yang ada cenderung tetap, di sana-sini terjadi kemacetan, padahal semua orang menginginkan perjalanan yang singkat untuk sampai ke tujuan, apalagi di kota-kota yang sering mengalami masalah kepadatan lalu-lintas.

Merek sepeda motor yang ada di Indonesia bermacam-macam, yaitu : Honda, Yamaha, Suzuki, Kawazaki, Mochin, dan motor India. Menurut Darmawan Tjondrodihardjo Astra Motor Yogyakarta hingga September 2018 lalu berhasil mencatatkan pangsa pasar untuk produk-produk sepeda motor hingga mencapai 89 persen di wilayah DIY.¹

Sepeda motor seperti halnya produk-produk lain yang dijual tidak hanya dengan sistem tunai (*cash*), namun sebagian besar justru kredit (jual beli dengan

¹ <https://jogja.tribunnews.com/2018/11/24/astra-motor-yogyakarta-bukukan-pangsa-pasar-hingga-89-persen>, diakses 10 September 2019

kredit/angsuran). Harga jual sepeda motor tidaklah cukup murah untuk dapat dimiliki masyarakat secara umum, sedangkan pada masa sekarang ini, keberadaan sepeda motor sebagai alat transportasi sudah tidak dapat dipungkiri sangat vital. Salah satu solusi untuk mengatasi kendala harga jual tersebut adalah dengan menggunakan pihak ketiga dalam proses transaksi jual-beli sepeda motor, yaitu dengan memanfaatkan keberadaan perusahaan pembiayaan²

Perkembangan teknologi secara khusus sepeda motor telah memberikan pilihan-pilihan yang beragam dan kecangihan-kecanggihannya, sehingga menimbulkan keinginan masyarakat untuk membeli. Pada kenyataannya daya beli tunai masyarakat kita masih lemah sehingga pelaku usaha memfasilitasi dengan mendirikan lembaga pembiayaan konsumen. Penjualan secara angsuran/kredit sudah menjadi rahasia umum akan menimbulkan keuntungan lebih kepada perusahaan, ada sebagian masyarakat menyebutnya *leasing* (sewa guna) maupun pembiayaan (*finance*), kedua istilah ini secara umum dianggap sama, namun secara hukum jelas berbeda, apalagi kata pembiayaan dalam hal ini seharusnya lebih jelas disebut pembiayaan konsumen. Di dalam suatu usaha pemasaran dan secara spesifik penjualan dengan sistem pembayaran kredit/angsuran menimbulkan resiko antara lain: disaat pengajuan kredit konsumen memberikan data-data palsu (*bedrog*), pembayaran angsuran debitur terlambat (*wanprestasi*), atau tidak mau/mampu membayar, bahkan debitur beritikad tidak baik dengan mengalihkan penguasaan sepeda motor tersebut dengan cara digadaikan (*digelapkan*).

Hukum (*das sollen*) sangat berbeda dengan penegakkannya (*das sein*). Bahkan hingga saat ini penegakan hukum masih lemah dalam bidang jual beli sepeda motor yang secara umum disebut kredit, karena konsumen yang membeli sepeda motor secara kredit seringkali tidak memenuhi kewajiban yaitu membayar angsuran dengan berbagai alasan, dari alasan belum memiliki uang hingga dengan sengaja menggadaikan kepada pihak lain. Seperti isu-isu dilapangan yang sering kita dengar, penulis contohkan bahwa peristiwa hukum wanprestasi, penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh debitur (konsumen) umumnya diproses oleh lembaga pembiayaan jika nilai kerugiannya besar.

Penegakan hukum harus segera dilakukan dengan instrumen hukum yang ada (Undang-undang), untuk mengantisipasi banyaknya tindak kejahatan dibidang ini. Indonesia adalah *market* sepeda motor yang cukup besar, artinya perusahaan

² Lusi Herlina Siagian, Herman Mawengkang, Zakarias Situmorang, 2017, *Sistem Penunjang Keputusan Pemberian Kredit Menggunakan Logika Fuzzy Pada Dealer Sepeda Motor Honda*, CESS (Journal of Computer Engineering System and Science), Vol. 2 No. 2, Universitas Negeri Medan, hlm 124.

otomotif dan pembiayaan memiliki andil yang cukup besar dalam memutar perekonomian, dan jika perekonomian terganggu karena banyaknya perusahaan otomotif dan pembiayaan yang rugi/tutup maka perekonomian akan terganggu. Perusahaan pembiayaan pada umumnya enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum atas tindak pidana yang terjadi, dikarenakan penagakan hukumnya sulit terutama menyangkut tentang penyelidikan dan pembuktiannya. Bahkan rumor biaya yang timbul atas tindakan pidana ini cukup besar, yaitu “biaya” untuk menangani perkara, kadang tidak sebanding dengan kembalinya sepeda motor yang notabene menjadi sepeda motor bekas (*second*). Sangat dimungkinkan kesulitan dibidang penegakan hukum ini yang akhirnya, menyebabkan lembaga pembiayaan tidak memiliki alternatif yang lebih baik daripada menggunakan jasa *debt collector*, baik yang resmi maupun *illegal* yang makin merebak. Jasa *debt collector* dapat pula menimbulkan tindak pidana, ketika *debt collector* yang seharusnya “menarik” sepeda motor dari konsumen kemudian diserahkan ke lembaga pembayaan namun justru digadaikan kembali/dijual dengan istilah “motor bodong” atau “motor STNKnan”.

Penelitian tertarik untuk menulis penelitian ini, karena beberapa kali dimintai pendapat soal terkait permasalahan hukum dalam jual beli sepeda motor melalui lembaga pembiayaan di Yogyakarta, salah satunya oleh Koperasi “KI”. Penelitian ini masalah dirumuskan kedalam dua hal, yaitu :

- A. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana jual beli sepeda motor yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan ?
- B. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana dalam jual beli sepeda motor yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan dilengkapi dengan wawancara sebagai data data lapangan. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan factor penyebab terjadinya tindak pidana dalam jual beli sepeda motor yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan dan penyelesaiannya. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena

wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Telaah Konsep

Pasal 1313 KUH Pdt, perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk menjamin sahnya suatu perjanjian maka kita merujuk aturan pada Pasal 1320, yaitu: Sepakat mengikatkan dirinya, kecakapan, suatu hal tertentu (obyek), dan sebab yang halal. Perjanjian yang terjadi diantara konsumen, lembaga pembiayaan, dan distributor jika dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, atau yang kita kenal "*Pacta Sursevanda*" dan dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUH Pdt. Menurut Subekti dalam bukunya "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", seorang debitur (konsumen) dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, lazim kita sebut wanprestasi (ingkar janji).⁴

Transaksi jual beli sepeda motor yang secara kredit dalam hukum diartikan jual beli sepeda motor yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan. Jadi dalam transaksi ini terdapat tiga pihak, yaitu: Penjual sepeda motor (distributor), konsumen, penyedia biaya/dana (lembaga pembiayaan).

Peristiwa hukum tindak pidana penggelapan dan/ penipuan merupakan masalah yang sering terjadi disekitar kita dari dulu hingga kini, bahkan instrumen hukum maupun penegakkannya sering mengalami kendala, namun untuk memahami memerlukan beberapa batasan konsep yang harus dimengerti.

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu aturan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma di bidang hukum lain tersebut.⁵

³ A. Anugrahni, 2014, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses 5 September 2019

⁴ Subekti. 1991, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXIII, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 147

⁵ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

Masyarakat sering menyebut “hukuman” untuk kata pidana, namun secara ilmu hukum, “pidana” tidak dapat dipersamakan dengan hukuman, mengingat kata hukum itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu “hukum publik” dan “hukum perdata”. Hukum pidana bersifat umum, sedangkan hukum perdata bersifat privat, dapat berup penyitaan barang, kewajiban membayar sejumlah uang, ataupun pencabutan ijin aktifitas/kegiatan suatu hal.

Wujud perbuatan tindak pidana dilihat dalam perumusan pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts-omschrijving*. Misalnya tindak pidana mencuri, perbuatan “mengambil barang”. Ini merupakan perumusan formal, yaitu benar-benar wujud gerakan tertentu dari badan seseorang. Sebaliknya, perumusan materiil memuat penyebutan suatu akibat, misal membunuh (Pasal 338 KUHP) dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya seseorang”.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini *asas cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁶ Maka harus ada unsur kesalahan dari pelaku yang dibedakan dua macam: Kesengajaan (*opzet*), dan kurang berhati-hati (*culpa*). Hal ini yang menyebabkan “pelakunya diancam pidana”.

Berdasar Bab XXIV KUHP, perbuatan salah dan melawan hukum diancam pidana sesuai KUHP Pasal 372 yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*sizh toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enampuluh rupiah”.

Kategori penggelapan juga dapat digunakan untuk menjerat *debt collector* yang melakukan tindak pidana, bahkan lebih berat yaitu Pasal 374 :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya

⁶ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta hlm 85

atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiayai Oleh Lembaga Pembiayaan

Menurut B. Yogasworo selaku *Manager* Koperasi “KI”, umumnya alasan penggelapan karena dua hal pokok:

Pertama, konsumen mengalami kesulitan keuangan, kemudian terlambat membayar angsuran hingga benar-benar tidak mampu membayar. Kedua, konsumen hanya membayar angsuran 1 atau 2 bulan, karena sengaja ingin menggelapkan.

Konsumen tipe ini dapat bertindak untuk keuntungan dirinya sendiri maupun atas perintah seseorang yang lain yaitu “bos”nya sehingga sang *bos* ini yang menjadi penadahan sesuai Pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah. Pasal 480 KUHP terdiri 2 ayat :

- a). Ayat 1 tentang menarik keuntungan dari benda diduga/diketahui diperoleh dari kejahatan.
- b). Ayat 2 tentang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan

Penulis merangkum dan menganalisa, hasil wawancara terhadap manajer Koperasi “KI”, dan mendapatkan beberapa penyebab terjadinya permasalahan dan tindak pidana

1. Konsumen/Pelaku Beridentitas Fiktif

Beberapa kali dijumpai konsumen tersebut beralamat fiktif, tidak sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, umumnya hal ini terjadi karena ada kerjasama dengan pihak *surveyor*, dan diketahui saat angsuran mulai macet/tersendat. Namun setelah ditelaah beberapa juga dikarenakan *surveyor* terburu-buru mengejar target dan terlalu percaya kepada konsumen/tokoh masyarakat setempat yang mereferensi/menjamin. Setelah didatangi *cross check* ternyata alamat fiktif (KTP palsu, sudah pindah, hanya kontrak sementara, dll).

2. Konsumen Tidak Mampu Melanjutkan Mengangsur (wanprestasi)

Kondisi konsumen yang tidak mampu membayar dengan berbagai alasan pribadi. Kemudian saat tidak melanjutkan angsuran, ada konsumen yang bersedia motornya ditarik kembali oleh lembaga pembiayaan, namun banyak pula yang mempertahankan, karena argumentasi hukum perdata.

3. Konsumen/Pelaku Segaja Bertitkad Tidak Baik

Kesengajan konsumen dalam melakukan tindak pidana penggelapan seperti ini yang sulit memprosesnya secara hukum, dikarenakan sulitnya pembuktian. Untuk memenuhi unsur pidana, Lembaga pembiayaan harus dapat menunjukkan bukti “pengalihan hak” dari konsumen kepada orang lain. Dasar hukumnya adalah perjanjian dari konsumen dengan lembaga pembiayaan dan hukum pidana dan/perdata, yaitu benda tersebut masih belum sepenuhnya menjadi milik konsumen ketika belum lunas (belum terjadi peralihan hak) dan dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang masih di Lembaga Pembiayaan sebelum angsuran lunas.

Konsumen yang sengaja seperti ini, umumnya mengalihkan sepeda motor secara lisan, sehingga bukti dokumen tidak ada, adapula konsumen yang mengalihkan secara tertulis (tidak tahu hukum/bertujuan mengamankan transaksinya). Bukti tertulis akan memudahkan pembuktian dimuka pengadilan.

Kosumen pelaku kejahatan yang menjual sepeda motor sebelum lunas dibedakan dalam dua kriteria juga, yaitu untuk kepentingan pribadi atau orang lain, artinya melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan jaringannya (sindikatis).

4. Konsumen Melakukan “*Cannibal*” Terhadap Sepeda Motor

Ketika konsumen mengetahui bahwa sepeda motor akan ditarik kembali oleh lembaga pembiayaan, maka mereka “memprotoli” menggelapkan sebagian dari *spare parts*/onderdil sepeda motor tersebut, dengan tujuan untuk mencari untung. Banyak pelaku yang tidak memahami bahwa mengambil sebagian dari milik orang lain ini tetap termasuk kategori penggelapan.

5. Target Penjualan Lembaga Pembiayaan Selalu Naik

Target yang harus dicapai oleh lembaga pembiayaan selalu naik dari tahun-ketahun, mungkin juga disebabkan sistim kapitalisme yang sedang melanda negeri ini, maka keamanan dan realita pasar menjadi terabaikan. Ketika bermunculan lembaga pembiayaan baik yang berasal dari dana dalam negeri maupun luar negeri maka persaingan semakin ketat, *margin* menipis, resiko pun melambung dan disisi konsumen yang memiliki budaya konsumtif.

6. Kosumen Tidak Menyesuaikan Kemampuan Keuangan

Realita masyarakat kita adalah ciri perilaku masyarakat di negara miskin, dapat kita jumpai sehari-hari, harga emas naik menjelang hari raya dan turun kembali setelah hari raya.

Hedonisme dan gagah-gagahan menjerumuskan masyarakat kita, demi mengelabui orang lain agar tampak mampu maka melakukan pembelian sepeda motor dengan berhutang di lembaga pembiayaan. Awal ketikda di *survey* mengatakan mampu padahal ini menipu *surveyor* sekaligus diri sendiri pula. Ketika tidak mampu mengangsur tetapi malu diketahui tetangga kanan-kiri maka menipu lagi, dengan menyatakan bahwa ia masih mampu mengangsur agar sepeda motor tidak ditarik kembali. Serangkaian kebohongan/kecurangan inilah dapat mengakibatkan pelaku dikenai pasal tentang penipuan.

7. Penegakan Hukum Yang Lemah

Peristiwa hukum perjanjian maka merupakan ranah perdata, namun jika diketemukan unsur pidana, seharusnya konsumen/pelaku kejahatan dilaporkan kepada aparat penegak hukum (POLRI), dalam hal ini kendala yang terjadi dilapangan, antara lain:

- a. Lembaga pembiayaan acapkali menggunakan jasa *debt collector* baik secara *out sourcing* maupun yang berstatus karyawan lembaga pembiayaan tersebut, hal ini secara hukum sebenarnya lemah, namun dibalik itu terdapat alasan bahwa biaya yang relatif lebih hemat. Dibalik praktik penggunaan *debt collector* sebagai pihak ketiga, sebenarnya merupakan alternatif perusahaan yang diduga ingin melepaskan diri dari tanggung jawab bersengketa dengan konsumen yang berisiko terjadinya laporan pidana kepada Kepolisian. Contoh: misalnya karyawan perusahaan melakukan pengambilan paksa (penarikan) sepeda motor dari konsumen, akan berisiko konsumen dapat melaporkan bahwa perusahaan melakukan tindak pidana perampasan.
- b. Polri masih ragu untuk menerima laporan peristiwa hukum ini sebagai peristiwa tindak pidana, kadang masih kesulitan menemukan unsur pidananya, misalnya sepeda motor ketika tidak ada ditangan konsumen, maka konsumen beralasan bahwa sepeda motor itu hanya dipinjam teman/ saudara.

Selain dari proses hukum, sudah menjadi "rahasia umum" bahwa pihak pelapor memiliki kekhawatiran akan kehilangan

sejumlah biaya/uang jika ingin kasusnya cepat ditangani. Dewasa ini Polri bersedia langsung bertindak jika pelaku penggelapan diadukan oleh lebih dari satu lembaga pembiayaan, dengan asumsi dasar hukum pidana lebih kuat karena penggelapan ini dianggap mata pencaharian.

- c. Pelaku kejahatan telah memahami dasar perdata dalam jual beli sepeda motor melalui lembaga pembiayaannya, sehingga mempersulit penyelidikan/penyidikan, belum lagi jika konsumen tersebut menggunakan jasa advokat untuk membelanya.

8. Jaminan Pokok Diabaikan

Menurut Nugroho G.P. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia “berirah-irah” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen prinsipnya sama dengan kredit bank, yaitu: jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan fidusia yang selama ini kita kenal dapat diartikan *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. Umumnya dalam jaminan fidusia seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sampai angsuran dilunasi oleh konsumen.

Pada kenyataannya jaminan fidusia ini tidak dilakukan untuk pembiayaan pembelian sepeda motor, dikarenakan dua hal:

- a. Alasan pelayanan, kenyamanan dan *customer satisfaction*

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pasal 3 mengatur tentang Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- 1). .identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- 2). .tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- 3). data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

- 4). uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- 5). nilai penjaminan; dan
- 6). nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pembuatan salinan akta notaris ini menimbulkan keharusan pihak lembaga pembiayaan dan pihak konsumen untuk “bersama-sama menghadap” kepada notaris.

Kita tahu bahwa konsumen saat ingin membeli sepeda motor tentu berharap pelayanan yang mudah dan cepat, bahkan *survey* sering dianggap mempersulit dan pengiriman sepeda motor juga dianggap terlalu lama, apalagi harus bersama-sama ke kantor notaris, tentu ini menurunkan kenyamanan dan kepuasan konsumen.

b. Alasan Biaya Notaris dan Pendaftaran Fidusia

Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pasal 18 menyatakan Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
- 2). nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan
- 3). nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Jika kita ambil sampel, harga 1 buah sepeda motor merk “X” sebesar Rp. 18.500.000,-, maka pendaftaran fidusia Rp. 462.500,- ditambah biaya akta notaris Rp. ± 150.000,- = Rp. 612.500, ditambah operasional transportasi pengurusan dapat mencapai Rp. 700.000,- untuk 1 buah sepeda motor. Berdasarkan informasi dari samsat Daerah Istimewa Yogyakarta, sebulan total

semua merek sepeda motor, mengeluarkan STNK sepeda motor baru pada kisaran 3.500 – 4.000 unit sepeda motor, sedangkan Koperasi “KI” per bulan membiayai \pm 100 unit sepeda motor baru.

Jika rerata 1 lembaga pembiayaan (kecil) saja 100 unit, maka biaya fidusia = Rp. 700.000,- x 100 = Rp. 70.000.000,- setiap bulan, menurut penulis ini angka yang cukup besar dalam mengurangi keuntungan lembaga pembiayaan, hal ini disimpulkan salah satu penyebab untuk pembiayaan sepeda motor maka lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan fidusia pada seluruh penjualannya.

C. Penyelesaian Tindak Pidana dalam Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiayai oleh Lembaga Pembiayaan.

1. Tentang Penggelapan

Penggelapan berdasar Pasal 372 KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Berdasar ketentuan pasal diatas, maka unsur penggelapan dapat diuraikan menjadi :

- a. Barangsiapa, berarti merujuk kepada subyek hukum orang dapat juga badan hukum yang diwakili oleh pengurus-pengurus atau seseorang dalam perusahaan yang oleh AD/ART diberi hak untuk bertindak mewakili perusahaan.
- b. Dengan sengaja, terdiri dari kata dengan dan sengaja. Kata sengaja merujuk bahwa kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Apakah yang dimaksud dengan sengaja itu? Menurut Criminel Wetboek tahun 1809 (pasal 11), maka “sengaja” itu maksud berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang.⁷ Menurut R.Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”

⁷ Hariati Kalia, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol 1, Universitas Tadulako, Palu, hlm 5

mempergunakan kata-kata sebagai berikut: Kata “dikehendaki” = ”tekad” ; kata “diketahui” = ”cita”, “dibayangkan”.

- c. Mengaku sebagai milik sendiri (zich toeieigenen), berarti pelaku menyatakan/mendaku bahwa suatu benda adalah miliknya secara sah.
- d. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, berarti yang didaku miliknya meliputi keseluruhan suatu benda (unit) atau sebagian dari suatu benda (part). Dalam penelitian ini, maka keseluruhan berarti sepeda motor secara lengkap atau sepeda motor secara sebagian (suku cadang/spare part).
- e. Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berarti benda tersebut bukan didapatkan dari tindak kejahatan.
- f. Diancam, karena penggelapan, berarti ancaman hukuman maksimal yang dapat dikenakan didasarkan dalam tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP.
- g. Pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah, berarti ancaman pidana paling lama (maksimal) empat tahun ataupun denda paling banyak enam puluh rupiah.

Menurut penulis, dengan sengaja ini akan berkembang pembahasannya jika dikaitkan dengan semboyan setiap orang harus dianggap mengetahui isi dari undang-undang, jadi dianggap tahu apakah suatu perbuatan dikenai hukuman pidana atau tidak. Dengan sengaja juga bertentangan dengan kelalaian (culpa), karena baik kesengajaan maupun kelalaian tetap dapat dipidana.

- h. Melawan hukum (Wederrechtelijk), setidaknya ada tiga anggapan yang berbeda:
 - 1) Menurut Simons, “melawan hukum” artinya “bertentangan dengan hukum” bukan saja dengan hak orang lain (hukum subyektif), melainkan juga dengan hukum obyektif, seperti dengan hukum perdata, hukum tata usaha Negara. Menurut Pompe, memberikan tafsiran yang lebih luas, bahwa “bertentangan dengan hukum” itu ialah tidak saja dengan hukum tertulis, melainkan juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Ketika konsumen/pelaku mengatakan bahwa dia tidak mampu membayar angsuran maka timbul dua kemungkinan, apakah dia merasa tidak perlu/tidak mampu

mengangsur dan motor diijinkan untuk ditarik oleh pihak penjual atau motor tetap tidak diijinkan untuk ditarik kembali. Umumnya penggelapan yang terjadi adalah konsumen mengalihkan suatu benda (sepeda motor) kepada pihak lain, padahal hak atas benda itu belum beralih kepadanya atau masih difidusiakan, sehingga terpenuhi unsur penggelapan.

Penggelapan berdasar Pasal 374 KUHP perlu pula dipahami dikarenakan adanya kemungkinan petugas/debt collector yang tergoda untuk melakukan penggelapan atas sepeda motor yang seharusnya ditarik dan dikembalikan kepada lembaga pembiayaan justru digelapkan, adapun ancaman hukumannya justru lebih berat, ketentuan pasalnya adalah:

“Penggelapan yang dilakukan oleh seorang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”..

2. Tentang Penipuan

Perbuatan curang berdasar Pasal 378 KUHP, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan hutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasar ketentuan pasal diatas, maka unsur penipuan dapat diuraikan menjadi :

- a. Barangsiapa, berarti merujuk kepada subyek hukum orang dapat juga badan hukum yang diwakili oleh pengurus-pengurus atau seseorang dalam perusahaan yang oleh AD/ART diberi hak untuk bertindak mewakili perusahaan.
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dapat diterjemahkan secara *gramatikal* berarti dengan sengaja untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kalimat keuntungan diri sendiri atau orang lain ini sama dengan definisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menguntungkan pelaku atau orang lain.

- c. Memakai nama palsu/martabat palsu, menunjukkan unsur penipuan, dikarenakan dengan sengaja memalsukan identitas/data dirinya.
- d. Dengan tipu muslihat/rangkaian kebohongan, jelas dalam hal ini unsur penipuan dikarenakan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, yaitu kebohongan yang sengaja dirangkai dan tentu dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi definisi rangkaian. Artinya dalam menipu, pelaku penipuan merangkai kebohongan untuk meyakinkan surveyor (pihak lembaga pembiayaan) saat menyetujui kontrak pembiayaan dan dapat pula terjadi ketika pelaku tidak ingin sepeda motornya ditarik kembali, maka ia akan melakukan serangkaian janji palsu/kebohongan agar tetap menguasai sepeda motor tersebut.
- e. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, dalam hal ini dilakukan pelaku saat pengajuan permohonan pembiayaan pembelian sepeda motor.
- f. Diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, berarti ancaman hukuman maksimal yang dijatuhkan selama-lamanya empat tahun.

Dikaitkan dengan perjanjian, yang terjadi karena tipu-muslihat bukan otomatis batal demi hukum, namun dapat diupayakan/diajukan pembatalan. Menurut Purwahid Patrik dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Perikatan" dituliskan bahwa, "Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya adanya tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya"⁸. Sekedar bohong dalam hal ini pelaku tidak hanya mengatakan bahwa, "saya sanggup membayar angsuran" namun harus dilengkapi dengan bujukan, rayuan untuk menerima permohonan pembiayaan tersebut. Penipuan ini dapat pula disebut adanya cacat kehendak (*wilsgebrek*) dalam perjanjian.

Perbuatan curang berdasar Pasal 378 KUHP yang menjadi mata pencaharian/kebiasaan dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 379a atau yang biasa kita kenal dengan penadahan, ketetapan Pasalnya adalah,

⁸ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, hlm 5

“Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

3. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh

Perjanjian jual beli merupakan peristiwa perdata, namun jika telah diketemukan unsur pidana baru dapat diproses oleh POLRI. Upaya hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan konsumen lembaga pembiayaan ini dilakukan dengan membuat laporan pegaduan kepada lembaga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dapat dilakukan di wilayah hukum tempat kejadian perkara ataupun akibat perkara tersebut terjadi, artinya di tempat kantor lembaga pembiayaan ataupun di rumah pelaku. Kemudian diteruskan kepada Kejaksaan dan diajukan ke lembaga pengadilan (lingkup peradilan umum).

Upaya hukum peristiwa tindak pidana penggelapan dan/penipuan sepeda motor ini akan lebih mudah jika para pihak terikat dalam perjanjian yang dilengkapi akta fidusia. Alat bukti yang diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kesulitan yang dialami dalam praktek dilapangan untuk pembuktian dapat teratasi dengan mendapatkan cukup dua alat bukti yang paling mudah didapat yaitu: alat bukti keterangan saksi maupun petunjuk, didukung dengan ketentuan Pasal 184 ayat (2) bahwa hal yang diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan, artinya jika pelaku tidak dapat menunjukkan keberadaan sepeda motor dalam jangka waktu tertentu secara logika umum, maka dapat diduga terjadi penipuan/penggelapan atas obyek hukum. Bahkan jika diketahui secara umum bahwa pelaku tergolong pendah/penerima “gadai gelap” maka menggunakan pasal ini telah terpenuhi untuk dituntut.

Penggelapan dan/penipuan bahkan pendahan menurupakan fenomena kejahatan yang cukup menarik untuk diproses secara hukum, mengingat beberapa responden mengatakan tindak pidana ini jelas-jelas terjadi, namun upaya hukum berikut pembuktiaanny cukup sulit.

Penulis berpendapat bahwa kesulitan yang ada padahal nyata-nyata disengaja menimbulkan kerugian dipihak lain, karena pelaku tindak pidana bertindak *illegal* guna memperoleh uang, kekayaan, atau jasa; menghindari pembayaran atau mengeluarkan uang; atau mengamankan bisnis atau keuntungan pribadi.

Lembaga pembiayaan dapat melakukan upaya hukum dengan mengadukan kepada kepolisian bahkan mengajukan permohonan untuk dilayani/diproses oleh penyidik Polri bagian reserse ekonomi (krimsus).

IV. KESIMPULAN

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana jual beli sepeda motor yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan adalah :

Masyarakat melakukan tindak pidana dalam jual beli sepeda motor yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan karena mudahnya mendapatkan pinjaman pembiayaan. Hal ini karena *target* penjualan lembaga pembiayaan yang selalu naik, mengakibatkan karyawan mengesampingkan prinsip umum analisis kredit, yaitu : 5C “*The Five’s Of Credit Analysis*”: Character/Kepribadian, Capacity/Kemampuan Bayar, Capital/Modal atau Aset Kekayaan, Collateral/Jaminan, Condition of Economy/Kondisi Ekonomi suatu daerah tertentu⁹

Beberapa tindak pidana berawal dari *surveyor* sengaja meloloskan konsumen yang tidak layak. Maka diterapkan peraturan bahwa persetujuan peminjaman/pembiayaan jika mengalami keterlambatan angsuran dalam 1 sampai 3 bulan pertama maka *surveyor* turut dibebani tanggung jawab untuk turut menanggung biaya penyelesaian masalah yang timbul. Konsumen/pelaku yang beridentitas fiktif, dan terkadang meminjam nama orang lain (atas nama), hal ini diperlukan aturan *surveyor* dalam praktik mencari data dilapangan.

Konsumen beritikad tidak baik dengan sengaja melakukan penipuan saat pengajuan pinjaman/pembiayaan, maka harus diproses secara hukum, ibaratnya, “membunuh satu untuk mendidik seribu”. Biaya yang harus dikeluarkan untuk proses hukum harus tetap dilakukan untuk

⁹ Andreas Andrie Djatmiko, 2017, *Aktualisasi Prinsip 5c (prinsip-prinsip lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Belum Bersertifikat*, Jurnal Yustitiabelen, , Tulungagung, Vol.3 No. 1, hlm 2

mengakkan hukum (*represif*) dan menimbulkan efek jera (*preventif*) bagi pelaku tindak kejahatan.

Bagi lembaga pembiayaan kiranya dapat mengacu Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengamanatkan agar pelaku usaha memberikan hak pendidikan konsumen, yaitu menjelaskan kepada setiap konsumen bahwa kanibal/"*memerotoli*" termasuk dalam kategori pengelapan, dan jika saat motor ditarik kembali oleh lembaga pembiayaan dan hal tersebut tidak diinformasikan maka dapat dijerat dengan pasal penipuan dan/penggelapan.

Target penjualan lembaga pembiayaan selalu naik sesuai prinsip ekonomi, akhirnya pelaku bisnis mengesampingkan keamanan dan memperbesar resiko. Ketika biaya operasional dirasa cukup tinggi sedangkan *margin/laba* dipacu untuk selalu meningkat, akhirnya biaya notaris dan pendaftaran fidusia tidak dilakukan.

Aparat penegak hukum lapis pertama yaitu Polri masih harus meningkatkan pemahaman mengenai ilmu hukum pidana, terutama bagi penyidik, agar memahami unsur pidana dalam penggelapan maupun penipuan.

Kesulitan mendapat barang bukti dokumen peralihan kepemilikan/gadai dapat digantikan alat bukti yang lain, karena ada lima alat bukti yang sah dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

B. Penyelesaian tindak pidana dalam jual beli sepeda motor yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan.

Ketika terjadi tunggakan pembayaran, maka seyogianya dilakukan upaya perusasisif yaitu karyawan lembaga pembiayaan mendatangi/memanggil konsumen tersebut untuk dibicarakan permasalahannya dan dijelaskan hak-hak maupun kewajiban hukum dari tindakannya. Jika beberapa kali upaya ini telah gagal, maka dilanjutkan menggunakan *collector* dengan berpegang pada aturan hukum. Upaya terakhir adalah melaporkan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana., jika perlu diiringi dengan gugatan secara perdata.

Lembaga pembiayaan jika merasa dirugikan oleh konsumen, maka segera melakukan pengaduan kepada penegak hukum, mengenai alat bukti cukup dua, yaitu petunjuk dan keterangan saksi, dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Meskipun penipuan/penggelapan hanya dilakukan sekali tetap saja harus diproses jika ada aduan, mengingat

sekali ataupun lebih dari sekali (mata pencaharian) tindak kejahatan, tetaplah merupakan tindak kejahatan dan harus dihukum.

V. SARAN

Pendaftaran fidusia tidak hanya memberikan perlindungan kepada para pihak, namun lebih dari itu adalah untuk menciptakan ketaatan kepada hukum, maka sebaiknya hal ini dilakukan. Memberikan hak pendidikan bagi konsumen, hak ini dapat dikemas bersama program pemasaran/iklan, agar konsumen memahami hak dan kewajiban (hukum). Melakukan revisi terhadap KUHP dikarenakan definisi tindak pidana dalam hal penggelapan dan/ penipuan tidak mensyaratkan adanya berapa lama sepeda motor (obyek hukum) tidak berada pada penguasaan konsumen (ukuran waktu) yang dapat dikategorikan telah digelapkan. Memaksimalkan upaya yang telah ada misal: Kanwil Kumham maupun Bimas (Polri) untuk melakukan penyuluhan agar masyarakat taat hukum. Lembaga pembiayaan saling berkoordinasi mengadakan pertemuan rutin untuk tukar menukar data konsumen yang biasa menunggak angsuran atau yang terlibat tindak pidana, agar diterbitkan suatu “*black list*” bersama seperti lembaga perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Subekti. 1991, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXIII, PT. Intermedia, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Hariati Kalia, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol 1, Universitas Tadulako, Palu.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju.
- Andreas Andrie Djatmiko, 2017, *Aktualisasi Prinsip 5c (prinsip-prinsip lima) Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Belum Bersertifikat*, Jurnal Yustitiabelen, Vol.3 No. 1, Tulungagung.
- Lusi Herlina Siagian, Herman Mawengkang, Zakarias Situmorang, 2017, *Sistem Penunjang Keputusan Pemberian Kredit Menggunakan Logika Fuzzy Pada Dealer Sepeda Motor Honda*, CESS (Journal of Computer Engineering System and Science), Vol. 2 No. 2, Universitas Negeri Medan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgelijk Wetboek (KUH Pdt), khususnya Pasal 1313, 1320, dan 1338

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 42

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara republik Indonesia nomor 168, tahun 1999

Moeljanto, 2005, *Wetboek van Strafrecht* diterjemahkan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia,

INTERNET

<https://jogja.tribunnews.com/2018/11/24/astra-motor-yogyakarta-bukukan-pangsa-pasar-hingga-89-persen>, diakses 10 September 2019

A.Anugrahni, 2014, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>, diakses 5 September 2019